






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, S.Kp, MN	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi "Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035"
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta "PRIMA" <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, transparan, akuntabel, dan bermutu
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Wadir I, II dan III Poltekkes Kemenkes Surakarta 3. Ka Sub Bag ADAK 4. Ka Sub Bag Keuangan dan BMN 5. Kepala Pusat Poltekkes Kemenkes Surakarta 6. Ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Surakarta 7. Sekretaris Jurusan 8. Ketua Program Studi <p>Bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya yang telah ditetapkan dalam standar dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar – benar terpenuhi. Caranya dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan rencana kerja tahunan kepada pihak terkait b. Memeriksa apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan institusi. <p>Direktur/Wadir/Ka Sub Bag/Ka Pusat/Ka Jur/Ka Prodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut. Catatan tersebut dapat berupa semacam check list berisi hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau tidak dilakukan apa yang sudah dilakukan atau belum dilakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar pembiayaan dilakukan oleh Direktur, Wadir I, II dan III, Ka Sub Bag ADAK, Ka Sub Bag Keuangan dan BMN, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi, perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. 2. Penetapan Penetapan standar pembiayaan dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah memperoleh

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>persetujuan Senat.</p> <p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pembiayaan dilakukan oleh Wadir II dan Ka Pusat Penjaminan mutu, KAJUR dan sekjur Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pembiayaan</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan dilakukan oleh Ka Pus Penjaminan mutu melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pembiayaan dilakukan oleh Ka SPI bersama dengan Ka Pus Penjaminan mutu dan tim auditor internal</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar pembiayaan dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<ol style="list-style-type: none"> 5. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 6. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
7. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis program studi; b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. Indeks kemahalan wilayah 2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 3. Perguruan tinggi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran 4. Perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. 5. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 6. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>7. Direktur harus membuat rincian rupiah dan komponen komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Wadir/Ka Sub Bag Adum/ Ka Sub Bag Adak/ Ka Pusat/Ka Jur/Sek Jur/Ka Prodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bidang kemahasiswaan Bidang kurikulum dan pembelajaran Bidang sumber daya manusia Bidang sarana dan prasarana Bidang keuangan dan pembiayaan Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Bidang sistem informasi Bidang kemitraan Bidang peran serta masyarakat <p>8. Jumlah dan prosentase harus ditentukan oleh pemangku kebijakan (Direktur/Wadir II/Ka. Sub. Bag. Adum/Kajur)</p> <p>9. Sumber dana berasal dari mahasiswa (PNBP), dan pemerintah (DIPA) dengan perbandingan maksimal PNBP adalah 30% yang dibuat satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai.</p>
8. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: perencanaan, penerimaan, pengalokasian, Pelaporan, money, dan pertanggungjawaban Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan Penyerapan DIPA 95% setiap tahun Pembiayaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) setiap tahun sebesar $\leq 33\%$ Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>1.5 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>8. Pendanaan operasional pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dari alumni; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p> <p>9. Pemanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran</p> <p>10. Tersedianya laporan audit eksternal yang transparan dilakukan oleh KAP dan ditindaklanjuti</p> <p>11. Tersedia sistem monev yang efektif dan transparan dan memenuhi aturan keuangan terdiri dari: dokumen sistem, sosialisasi sistem monev, pelaksanaan monev, pelaporan monev</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: perencanaan, penerimaan, pengalokasian, Pelaporan, monev, dan pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyerapan DIPA 95% setiap tahun	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Pembiayaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) setiap tahun sebesar $\leq 33\%$	33%	33%	33%	33%	33%	33%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemaanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya laporan audit eksternal yang transparan dilakukan oleh KAP dan ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedia sistem monev yang efektif dan transparan dan memenuhi aturan keuangan terdiri dari: dokumen sistem, sosialisasi sistem monev, pelaksanaan monev, pelaporan monev	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Perencanaan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; 2. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan institusi 3. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait 4. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi 5. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir <p>Pelaksanaan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; 2. Proposal rencana kegiatan & anggaran tahunan (RKAT) 3. Pembahasan RKAT 4. Pengajuan persekot kerja (PK) 5. Realisasi dana 6. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan 7. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, persekot kerja dan SPJ 8. Auditing/penilaian 9. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan,	a. Pelaksanaan Workshop penyusunan RKAKL b. Menyusun analisis biaya	Direktur, Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. SPI, Kajur, Sekjur, Kaprodi	Wadir II melakukan kontroling tentang penyusunan anggaran
2	Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan institusi	a. Rapat senat b. Sosialisasi rencana anggaran c. Diskusi	Senat	Senat
3	Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait	a. Menyusun dokumen b. Pengesahan dokumen	Ka. Pus Penjaminan Mutu	
4	Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi	a. Memahami standar b. Melaksanakan sesuai indikator c. Mengevaluasi	Direktur, Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. SPI, Kajur, Sekjur, Kaprodi	Kaprodi melaksanakan agenda/kegiatan sesuai dengan anggaran yang sudah ada

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7108.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan standar lain di Poltekkes Kemenkes Surakarta. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) yang terkait
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara